

3 RUAS JALAN DI BLORA AKAN DIBANGUN DENGAN INPRES JALAN 2024



Sumber Gambar: [3 Ruas Jalan Daerah di Blora Rampung Dibangun, Telan Biaya Rp257 Miliar \(bisnis.com\)](#)

Isi Berita:

BLORA, suaramerdeka.com – Usaha tanpa lelah yang dilakukan Bupati Blora, H. Arief Rohman untuk membangun Blora (Infrastruktur), melalui lobi-lobi ke pusat membuahkan hasil manis.

Di tahun 2024 ini, tiga ruas jalan kabupaten di Blora, akan dibangun dengan skema dana inpres jalan.

Hal itu diungkapkan Kepala BBPJN Jateng DIY, Rien Marlia ST, MT, saat Bupati Arief bersilaturahmi ke kantornya, Selasa (6/2/24).

“Karena keterbatasan pagu yang ada, sementara tiga ruas jalan dulu ya. Dan saat ini tengah berproses di Kementerian PUPR,” tandas Rien Marlia, kepada Bupati Arief saat bersilaturahmi.

Tiga ruas jalan kabupaten tersebut, masing-masing ruas jalan Cabak – Bleboh, Kecamatan Jiken batas Bojonegoro (Jawa Timur), ruas jalan Randublatung - Getas - batas Ngawi (lanjutan), dan ruas jalan Japah - Tunjungan.

Atas pernyataan itu, orang nomor satu di Blora tersebut menyatakan akan berjuang terus agar ada tambahan pembangunan jalan di Blora dengan skema inpres jalan.

“Meskipun baru 3 ruas jalan yang disetujui untuk dapat pembangunan Inpres Jalan Daerah 2024, yakni Cabak - Bleboh batas Bojonegoro, Randublatung - Getas - batas

Ngawi (lanjutan), dan Japah – Tunjungan, kami akan terus berupaya mengusulkan ruas lainnya,” tandas Bupati Selasa malam.

Silaturahmi

Diketahui, Selasa (6/2/24), dengan didampingi Kepala DPUPR Blora, Ir Samgautama Karnajaya, Bupati Blora, H. Arief Rohman datangi Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jateng –DIY di Semarang.

Keberhasilan Blora akan mendapat inpres jalan untuk membangun tiga ruas jalan di Blora tahun 2024 tersebut, tampaknya sukses berulang yang diraih di tahun 2023.

Di mana Blora mendapatkan bantuan dari pusat (Inpres Jalan) untuk pembangunan sejumlah ruas jalan kabupaten di Blora, salah satunya untuk membangun ruas jalan Randublatung – Getas.

Selain mendapat Inpres jalan untuk ruas jalan Randublatung – Getas, di tahun 2023, dua ruas jalan di Blora Selatan, yakni Jalan Temulus (Randublatung) – Sumber (Kradenan) dan jalan Wulung (Randublatung) – Klatak (Jati), mendapat bantuan pembangunan dari pusat senilai hampir Rp 50 Miliar.

Sumber Berita:

1. [Alhamdulillah, 3 Ruas Jalan di Blora Akan Dibangun dengan Inpres Jalan 2024 - Suara Merdeka](#), “Alhamdulillah, 3 Ruas Jalan di Blora Akan Dibangun dengan Inpres 2024”, tanggal 6 Februari 2024.
2. [Bupati Blora dan Kepala DPUPR Datangi BPJN, Sampaikan Usulan Inpres Jalan 2024 - Suara Merdeka](#), “Bupati Blora dan Kepala DPUPR Datangi BPJN, Sampaikan Usulan Inpres Jalan 2024”, tanggal 6 Februari 2024.
3. [3 Ruas Jalan Daerah di Blora Rampung Dibangun, Telan Biaya Rp257 Miliar \(bisnis.com\)](#), “3 Ruas Jalan Daerah di Blora Rampung Dibangun, Telan Biaya Rp257 Miliar”, tanggal 24 Januari 2024.
4. [Presiden Jokowi Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Blora \(presidenri.go.id\)](#), “Presiden Jokowi Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Blora”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Keberhasilan Blora akan mendapat inpres jalan untuk membangun tiga ruas jalan di Blora tahun 2024 tersebut, tampaknya sukses berulang yang diraih di tahun 2023. Di mana Blora mendapatkan bantuan dari pusat (Inpres Jalan) untuk pembangunan sejumlah ruas jalan kabupaten di Blora, salah

satunya untuk membangun ruas jalan Randublatung – Getas. Selain mendapat Inpres jalan untuk ruas jalan Randublatung – Getas, di tahun 2023, dua ruas jalan di Blora Selatan, yakni Jalan Temulus (Randublatung) – Sumber (Kradenan) dan jalan Wulung (Randublatung) – Klatak (Jati), mendapat bantuan pembangunan dari pusat senilai hampir Rp 50 Miliar.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi